

Hukum Pajak Dalam Meningkatkan Pendapatan Negara Untuk Pembangunan Nasional

Natanael¹, Gunardie Lie²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
email : natanael.205230226@stu.untar.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
email : gunardie@fhuntar.ac.id

ABSTRACT

Tax is the main source of state revenue used to finance various government programs and national development. In order for national development to run smoothly, tax collection is needed that is carried out fairly and in accordance with the rules, and of course with strong tax laws as the basis for its implementation. Tax law provides certainty and legitimacy for the state in collecting taxes from the community, as well as regulating the rights and obligations between the state and taxpayers. This study aims to examine the role of tax law in increasing state revenue, as well as analyzing the challenges faced in its implementation. The method used in this study is the normative legal method, namely by examining applicable laws and regulations and relevant legal literature sources. The results of the study show that tax law is not only the legal basis for tax collection, but also a tool to increase taxpayer awareness and compliance. Although the tax law in Indonesia has been updated through Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations, in reality, implementation in the field still encounters obstacles. Some of these challenges include low levels of compliance, weak law enforcement, lack of professional staff in the tax sector, and less than optimal use of technology. Therefore, a comprehensive update of the tax law system is needed to make it simpler, more transparent, and digital-based, and supported by massive education and outreach to the public to increase state revenues to the maximum.

Keywords: Tax Law, State Revenue, Tax Compliance, National Development

ABSTRAK

Pajak adalah sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah dan pembangunan nasional. Agar pembangunan nasional dapat berjalan dengan lancar dibutuhkan pemungutan pajak yang berjalan dengan adil dan sesuai aturan, dan pastinya dengan hukum pajak yang kuat sebagai dasar pelaksanaannya. Hukum pajak memberikan kepastian dan legitimasi bagi negara dalam menarik pajak dari masyarakat, serta mengatur hak dan kewajiban antara negara dan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran hukum pajak dalam meningkatkan pendapatan negara, serta menganalisis tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber-sumber literatur hukum yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum pajak tidak hanya menjadi dasar hukum dalam pemungutan pajak, tetapi juga menjadi alat untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Meskipun aturan hukum pajak di Indonesia sudah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan

Perpajakan, kenyataannya pelaksanaan di lapangan masih menemui hambatan. Beberapa tantangan tersebut meliputi rendahnya tingkat kepatuhan, lemahnya penegakan hukum, kurangnya tenaga profesional di bidang pajak, serta belum maksimalnya pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan sistem hukum pajak secara menyeluruh agar lebih sederhana, transparan, dan berbasis digital, serta didukung oleh pendidikan dan sosialisasi yang masif kepada masyarakat untuk meningkatkan penerimaan negara secara maksimal.

Kata Kunci: Hukum Pajak, Pendapatan Negara, Kepatuhan Pajak, Pembangunan Nasional

PENDAHULUAN

Latar belakang

Indonesia merupakan suatu negara yang sedang mengembangkan ekonominya. Pada saat ini, Indonesia melakukan pembangunan nasional di sejumlah bidang sebagai upaya memperbaiki kondisi ekonomi dan memastikan kesejahteraan masyarakat tersebar secara adil. Proses pembangunan ini berlangsung secara berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara materi maupun spiritual¹. Melaksanakan pembangunan nasional tentu memerlukan dana yang tidak sedikit, dan sebagian besar dana yang digunakan untuk mendanai bersumber dari pajak sebagai instrumen utama penerimaan negara. Dalam hal ini pemerintah berusaha akan mengupayakan untuk mendapatkan dana yang banyak untuk melancarkan pembangunan tersebut.

Untuk membiayai kegiatan pemerintahan, negara mendapatkan pendapatan dari berbagai sumber, seperti hasil alam, pajak, bea cukai, iuran, retribusi, laba BUMN, dan juga dari sumber lain seperti mencetak uang, meminjam dana, atau menerima bantuan². Dari sumber-sumber diatas pajak memiliki peranan yang sangat penting, karena dari sumber penerimaan pajak inilah yang berkontribusi besar untuk pendapatan negara. Di Indonesia dalam APBN, pajak menyumbang lebih dari 70% dari total pendapatan negara, sehingga keberlangsungan pembangunan sangat bergantung pada penerimaan pajak.

Pajak adalah kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara yang diatur oleh undang-undang dan bersifat memaksa. Meskipun tidak memberikan imbal jasa langsung, pajak digunakan untuk membiayai kebutuhan umum seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan publik. Kewajiban ini mencerminkan partisipasi warga dalam mendukung keberlangsungan negara. Selain sebagai sumber utama penerimaan negara, pajak juga berfungsi sebagai alat kebijakan fiskal untuk mengatur kehidupan ekonomi dan sosial. Pemerintah dapat menggunakan instrumen pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menekan inflasi, serta mengurangi ketimpangan sosial melalui pengaturan tarif dan insentif.³

Dalam konteks tersebut, hukum pajak di Indonesia memegang peran penting sebagai landasan normatif yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara dalam memenuhi kewajiban fiskal, yang harus menjamin kepastian, keadilan, dan proporsionalitas dalam pengenaan pajak guna

¹ Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat, 2001), hlm.2.

² Erly Suandy, *Hukum Pajak Edisi 7* (Jakarta :Salemba Empat,2016), hlm,34

³ Dr. Niru Anita Sinaga, S.H., M.H., "Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya di Indonesia" *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 7*, No. 1 (2016) Hlm. 2

menciptakan legitimasi pemungutan serta mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak, sehingga dapat mendukung penyediaan dana bagi pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan pemerataan kesejahteraan secara berkelanjutan. Peraturan hukum Pajak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang telah beberapa kali mengalami perubahan, menjadi rujukan utama dalam pengaturan sistem perpajakan nasional di Indonesia.⁴ Pembaruan ini terakhir dilakukan melalui UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang bertujuan menyederhanakan dan memperkuat struktur perpajakan nasional.

Kenyataannya kondisi di lapangan saat ini menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan pajak masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, praktik penghindaran dan penggelapan pajak, serta lemahnya penegakan hukum, yang semuanya menghambat optimalisasi penerimaan negara dan menegaskan pentingnya penguatan peran hukum pajak tidak hanya sebagai aturan administratif, tetapi juga sebagai instrumen penegakan keadilan fiskal. Peningkatan penerimaan pajak tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan fiskal dan administrasi yang baik, tetapi juga membutuhkan fondasi hukum yang kuat dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi serta digitalisasi. Saat ini, masih terdapat persoalan pada substansi hukum pajak, seperti norma yang tidak jelas, aturan yang tumpang tindih, dan belum mencerminkan asas keadilan secara menyeluruh. Selain itu, kelembagaan perpajakan juga menghadapi tantangan koordinasi dan keterpaduan sistem, yang berdampak pada efektivitas pelaksanaan kebijakan. Implementasi di lapangan pun belum sepenuhnya didukung sistem digital yang terintegrasi, sehingga reformasi hukum pajak secara substansial dan teknologis diperlukan untuk memperkuat kapasitas fiskal dan legitimasi negara dalam pembangunan.

Dalam kerangka pembangunan nasional, peran hukum pajak menjadi semakin penting. Efektivitas penegakan hukum perpajakan memiliki dampak langsung terhadap tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak, perluasan basis pajak, serta peningkatan penerimaan negara secara berkelanjutan. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa penegakan hukum pajak di Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, tingkat kepatuhan formal wajib pajak pada tahun 2022 baru mencapai sekitar 73%, sedangkan kepatuhan materiil masih berada di bawah angka tersebut.⁵ Selain itu, studi oleh Darussalam dan Danny Septriadi juga menyoroti lemahnya kapasitas aparat penegak hukum serta inkonsistensi dalam proses penyidikan dan penyelesaian perkara pajak sebagai salah satu faktor yang melemahkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem hukum yang berlaku.⁶

Meskipun sejumlah pembaruan regulasi perpajakan telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, efektivitas implementasi hukum di lapangan masih belum menunjukkan hasil yang memadai. Hal ini tercermin dari rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, yang tidak hanya disebabkan oleh

⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

⁵ Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Kajian Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2022*, (Jakarta: BKF, 2023)

⁶ Darussalam dan Danny Septriadi, *Pengantar Hukum Pajak: Konsep dan Implementasi di Indonesia*, (Jakarta: Danny Darussalam Tax Center, 2019), hlm. 184–186.

beban administratif, tetapi juga oleh persepsi negatif terhadap sistem perpajakan itu sendiri. Menurut hasil studi *Indonesia Economic Quarterly* yang dirilis oleh World Bank (2021), salah satu hambatan utama dalam reformasi perpajakan adalah lemahnya penegakan hukum dan minimnya kepercayaan publik terhadap integritas aparat pajak.⁷ Temuan serupa juga disampaikan oleh LPEM FEB UI (2022), yang menunjukkan bahwa kurangnya transparansi dan ketidakkonsistenan dalam penegakan aturan memicu ketidakpatuhan dan praktik penghindaran pajak.⁸

Ketidakkpercayaan ini mempersempit basis pajak secara signifikan dan berdampak langsung pada hilangnya potensi penerimaan negara. Oleh karena itu, strategi penegakan hukum perpajakan harus diarahkan tidak semata-mata pada pendekatan represif seperti sanksi dan penindakan, tetapi juga menekankan aspek preventif dan edukatif. Penegakan hukum yang efektif memerlukan transparansi dalam prosedur, akuntabilitas aparat, serta dukungan teknologi digital yang mampu memperkuat sistem audit dan pengawasan secara real-time. Tanpa pendekatan yang menyeluruh dan kredibel, reformasi perpajakan berisiko kehilangan legitimasi serta gagal dalam mencapai tujuan utamanya, yakni memperkuat kapasitas fiskal negara secara adil dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, analisis terhadap peran hukum dalam sistem perpajakan menjadi suatu kebutuhan mendesak dalam rangka menjawab tantangan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Hukum pajak memegang peranan strategis dalam menciptakan kepastian, keadilan, dan efektivitas dalam pemungutan pajak, yang pada gilirannya berkontribusi langsung terhadap peningkatan pendapatan negara. Penguatan aspek normatif dan kelembagaan dalam hukum pajak tidak hanya akan memperbaiki tata kelola pemungutan, tetapi juga menjadi sarana distribusi fiskal yang adil guna mewujudkan kesejahteraan sosial yang lebih merata di tengah masyarakat.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana peran hukum pajak dalam meningkatkan pendapatan negara di Indonesia ?
2. Bagaimana tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pemungutan pajak untuk meningkatkan pendapatan negara ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum tertulis yang mengatur tentang sistem perpajakan di Indonesia. Menurut Soerjono Soekanto, metode hukum normatif menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta bahan-bahan hukum lainnya yang tersedia secara tertulis, untuk memahami bagaimana norma-norma tersebut seharusnya diterapkan dalam kehidupan nyata. Tujuan utama dari penelitian hukum normatif ini

⁷ World Bank, *Indonesia Economic Quarterly: Boosting the Recovery*, (Washington DC: World Bank, June 2021), p. 26–28.

⁸ Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI, *Kajian Reformasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia*, (Jakarta: LPEM FEB UI, 2022), hlm. 13–14

adalah untuk menelaah secara mendalam sistematika hukum, prinsip-prinsip dasar, dan keselarasan antara berbagai aturan yang ada dalam bidang perpajakan. Dengan demikian, metode ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana aturan hukum yang tertulis secara teoritis dan konseptual dapat berfungsi dan saling mendukung satu sama lain. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran hukum pajak dalam peningkatan pendapatan negara dan mengetahui apa saja tantangan dan hambatan dalam pemungutan pajak untuk meningkatkan pendapatan negara Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peranan Hukum Pajak Meningkatkan Pendapatan Negara

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memegang peran strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Karena bersifat wajib, pemungutan pajak harus didasarkan pada aturan hukum yang sah agar memiliki legitimasi di mata publik. Dalam konteks ini, hukum pajak tidak hanya berfungsi sebagai landasan legal dalam proses pemungutan, tetapi juga menjadi alat untuk mengatur hak dan kewajiban antara negara dan wajib pajak secara adil dan seimbang. Oleh sebab itu, penting untuk memahami peran hukum pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan negara, terutama melalui penguatan regulasi, peningkatan kepatuhan, dan penegakan hukum perpajakan yang lebih efektif.

Peran hukum pajak dalam meningkatkan pendapatan negara di Indonesia sangat penting karena hukum pajak merupakan faktor utama yang mengatur seluruh pemungutan, pengawasan, dan penegakan kewajiban perpajakan. Dalam kerangka negara hukum, pajak tidak dapat dipungut secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, hukum pajak hadir untuk memastikan bahwa seluruh proses pemungutan pajak dilakukan secara sah, dan adil. Berdasarkan penjelasan di atas, pajak memiliki berbagai tujuan, antara lain:

1. Fungsi Anggaran (Budgetair): Pajak merupakan instrumen penting dalam sektor penerimaan pendapatan negara yang digunakan untuk mendanai berbagai pengeluaran pemerintah. Dana ini dibutuhkan untuk mendukung operasional harian pemerintahan serta mendanai program pembangunan. Penerimaan dari pajak dimanfaatkan untuk membayar gaji aparatur negara, membeli barang dan jasa, serta menutupi biaya pemeliharaan dan pengeluaran lainnya. Selisih antara pendapatan dalam negeri dan pengeluaran rutin pemerintah akan menjadi tabungan negara, yang kemudian dimanfaatkan untuk mendanai proyek pembangunan. Karena kebutuhan pembiayaan pembangunan terus meningkat, pemerintah dituntut untuk menambah jumlah tabungan tahunan, yang sebagian besar diharapkan dapat diperoleh dari penerimaan pajak.
2. Fungsi Mengatur (Regulasi): Pajak dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membantu mengelola dan mengarahkan perkembangan ekonomi negara.. Misalnya, pemerintah bisa memberikan potongan pajak agar orang-orang atau perusahaan mau berinvestasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, pemerintah juga bisa menetapkan pajak impor yang tinggi untuk barang dari luar negeri supaya produk dalam negeri bisa bersaing dan tetap laku di pasar.

3. Fungsi Stabilitas: Pemerintah dapat menggunakan perpajakan untuk mengontrol harga dan menjaga inflasi tetap terkendali. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain mengatur peredaran uang di masyarakat, memungut pajak secara efisien, serta memanfaatkan pajak secara tepat.
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan: Pendapatan pajak yang terkumpul akan dipakai negara untuk mendukung berbagai kepentingan publik, termasuk pembangunan yang dapat menciptakan lebih banyak peluang kerja dan meningkatkan upah bagi seluruh masyarakat.

Selain itu Hukum pajak memiliki fungsi legalisasi, yaitu memberikan dasar yuridis terhadap kewajiban membayar pajak yang bersifat memaksa. Tanpa hukum, pemungutan pajak akan kehilangan legitimasi. Fungsi pemungutan pajak ini diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa pajak dan pungutan lain untuk keperluan negara harus diatur melalui undang-undang merupakan bersifat memaksa⁹. Dengan kata lain, hukum pajak menjadi dasar konstitusional atas tindakan fiskal negara. Selain fungsi legalisasi, hukum pajak juga memiliki fungsi pengaturan (regulerend). Melalui regulasi perpajakan, negara dapat merancang sistem tarif, pengenaan, dan insentif pajak yang disesuaikan dengan kebijakan fiskal dan kondisi ekonomi. Misalnya, insentif PPh bagi UMKM, tarif progresif untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, serta skema PPN digital adalah bentuk konkret dari peran hukum sebagai alat kebijakan. Peran ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperluas basis pajak untuk meningkatkan penerimaan negara.

Pajak juga berfungsi sebagai alat untuk memastikan kepastian dan keadilan hukum. Dalam praktik perpajakan, kepastian aturan dan perlakuan yang adil sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Kejelasan peraturan, transparansi prosedural, serta penerapan sanksi yang konsisten merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Kepercayaan ini menjadi faktor krusial dalam mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal 23A UUD 1945 yang menegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara harus diatur dengan undang-undang. Dengan adanya kepastian hukum yang kuat, maka upaya peningkatan penerimaan negara dapat dilakukan secara lebih efektif tanpa harus selalu mengandalkan pendekatan represif. Kepatuhan yang tumbuh dari kesadaran dan rasa keadilan jauh lebih berkelanjutan dibandingkan dengan kepatuhan yang bersifat paksaan. Hukum pajak juga berperan sebagai alat bagi negara untuk menyeimbangkan kebutuhan fiskal dengan perlindungan hak-hak wajib pajak. Melalui diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pemerintah berupaya membangun sistem perpajakan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap dinamika ekonomi. Langkah ini diwujudkan melalui penyederhanaan dan integrasi ketentuan perpajakan, termasuk reformasi pengaturan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta perluasan basis pajak atas aktivitas ekonomi digital sebagaimana diatur dalam Pasal 7 sampai Pasal 16 UU HPP. Reformasi ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan rasio penerimaan pajak secara berkelanjutan, tetapi

⁹ Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 23A.

juga untuk memperkuat kepastian hukum, keadilan distribusi beban pajak, dan transparansi pemungutan, dengan tetap menjaga agar beban pajak tidak menjadi beban berlebih bagi masyarakat.

Lebih lanjut, hukum pajak juga memfasilitasi penegakan hukum terhadap pelanggaran, seperti penghindaran (tax avoidance) dan penggelapan pajak (tax evasion). Melalui pengaturan dalam UU KUP dan UU HPP, negara diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, penyidikan, dan penuntutan. Hal ini sangat penting mengingat potensi kebocoran penerimaan negara dari sektor ini cukup tinggi, terutama dari wajib pajak badan dan entitas digital lintas negara.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa hukum pajak bukan sekadar perangkat normatif yang mengatur kewajiban perpajakan, melainkan merupakan instrumen strategis dalam memperkuat fondasi fiskal negara. Hukum pajak berperan memberikan legitimasi atas pemungutan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23A UUD 1945, yang menyatakan bahwa pajak harus diatur dengan undang-undang. Di samping itu, hukum pajak juga membentuk kerangka administrasi yang memastikan kejelasan prosedur, konsistensi penegakan, dan perlindungan hak-hak wajib pajak. Melalui sistem hukum yang kuat, terintegrasi, dan adaptif seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, negara mampu meningkatkan kepatuhan sukarela, memperluas basis pajak, dan meminimalisir potensi penghindaran pajak. Semua ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara secara adil dan berkelanjutan, sekaligus menjadi pilar utama dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan.

2. Tantangan dan Hambatan Pemungutan Pajak

Pajak merupakan instrumen utama dalam sektor pendapatan negara yang sangat penting untuk mendukung pembangunan nasional. Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara karena pajak berkontribusi sangat besar di sektor penerimaan negara. Pajak menyumbang lebih dari 70% dari total penerimaan ke dalam APBN. Namun, dalam pelaksanaan pemungutan pajak nasional masih sering menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Seperti, rendahnya kepatuhan wajib pajak, Adanya perlawanan aktif dan pasif, Penghindaran pajak, dan penggelapan pajak

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak dapat dilihat sebagai bentuk resistensi yang berpotensi menghambat efektivitas pemungutan pajak. Hal ini sejalan dengan temuan Mohammad Rizqy Islamy Aljavier, yang menyatakan bahwa rendahnya kepatuhan pajak sering kali dipicu oleh minimnya pengetahuan wajib pajak dan persepsi negatif terhadap aparat pajak, sehingga menimbulkan sikap enggan untuk membayar pajak.¹⁰ Selain itu, riset kolaboratif antara World Bank dan Ipsos (2016) juga mengungkapkan bahwa sekitar 55% pelaku UMKM tidak menyadari kewajiban perpajakannya, sementara 60% lainnya menilai regulasi pajak terlalu kompleks untuk dipahami.¹¹ Data ini menunjukkan bahwa tantangan utama

¹⁰ Mohammad Rizqy Islamy Aljavier, *Rendahnya Kesadaran Pajak Masyarakat dan Dampaknya terhadap Penerimaan Daerah*, Jurnal Syntax Transformation, Vol. 10 No. 7 (2019), hlm. 105-106.

¹¹ World Bank and Ipsos, *Indonesia Economic Quarterly: Reforming amid Uncertainty*, June 2016, <https://documents.worldbank.org/en/publication/documentsreports/documentdetail/77696146818>

dalam peningkatan kepatuhan pajak terletak pada edukasi publik dan penyederhanaan sistem perpajakan itu sendiri.. Padahal, pajak merupakan pendapatan negara yang utama guna untuk mendanai berbagai program pemerintah serta layanan publik demi kesejahteraan rakyat. Kurangnya pengetahuan atau pemahaman mengenai pentingnya pajak, manfaat dari pembayaran pajak, serta sanksi hukum akibat kelalaian dalam memenuhi kewajiban pajak seringkali menjadi faktor utama di balik enggan masyarakat untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Pajak menjadi sumber penerimaan utama bagi negara yang dimanfaatkan untuk mendanai berbagai layanan publik, seperti pendidikan, layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta menjaga keamanan dan ketertiban nasional¹². Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat menghimpun dana yang dibutuhkan guna menjaga kestabilan ekonomi serta mendorong terciptanya kesejahteraan sosial. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hal ini seringkali menyebabkan mereka tidak menyadari manfaat besar dari sistem perpajakan yang baik dan transparan¹³. Di sisi lain, kelalaian dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat menimbulkan sanksi hukum, mulai dari denda, penalti, hingga proses hukum lanjutan, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap perekonomian dan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, penting untuk terus mendorong edukasi mengenai peran vital pajak agar kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak semakin meningkat¹⁴.

Selain itu, salah satu hambatan dalam pemungutan pajak adalah adanya perlawanan, baik yang bersifat pasif maupun aktif. Perlawanan pasif umumnya berkaitan dengan situasi sosial dan ekonomi masyarakat di suatu negara.. Umumnya, bentuk perlawanan ini tidak dilakukan secara terorganisir untuk menghambat penerimaan negara, melainkan terjadi karena kebiasaan yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Di kawasan pedesaan, banyak masyarakat yang masih memilih untuk menyimpan uang secara konvensional di rumah atau dalam bentuk emas. Pilihan ini umumnya bukan karena upaya menghindari Pajak Penghasilan atas bunga tabungan, melainkan disebabkan oleh rendahnya akses terhadap layanan perbankan serta minimnya kepercayaan terhadap sistem keuangan formal. Menurut data World Bank, pada tahun 2006 hanya sekitar 3,7% desa di Indonesia yang memiliki akses terhadap bank komersial, dan angka tersebut baru meningkat menjadi 12,2% pada tahun 2014, menunjukkan perkembangan yang masih terbatas.¹⁵ Selain itu, survei yang dilakukan oleh Financial Services Authority (OJK) bersama Bank Indonesia menunjukkan

[6847804/indonesia-economic-quarterly-reforming-amid-uncertainty](https://doi.org/10.33369/jik.v24i1.42338). Diakses pada tanggal 16 Juni 2025

¹² Suryaputri, R. V., & Averti, A. R. (2019). Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5(1), 109-122.

¹³ Wanarta, F. E., & Mangoting, Y. (2014). Pengaruh Sikap Ketidapatuhan Pajak, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan terhadap Niat Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Melakukan Penggelapan Pajak. *Tax & Accounting Review*, 4(1)

¹⁴ Silaen, C. (2015). Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi, dan Informasi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jom FEKON*, 2(2).

¹⁵ World Bank, *Indonesia's Rising Divide: Overview*, December 2015, <https://documents.worldbank.org/en/publication/documentsreports/documentdetail/318001467991974540/indonesia-s-rising-divide-overview>. Diakses pada tanggal 16 Juni 2025

bahwa hanya 6,1% masyarakat pedesaan yang memanfaatkan layanan mobile banking, khususnya di wilayah seperti Bali, Malang, dan Pontianak.¹⁶ Fakta ini menunjukkan bahwa kebiasaan menyimpan uang secara informal lebih disebabkan oleh hambatan struktural dan rendahnya literasi keuangan, bukan semata karena niat untuk menghindari kewajiban perpajakan.

Perlawanan aktif terhadap kewajiban pajak merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis oleh individu atau entitas usaha guna menghindari atau mengurangi beban pajaknya. Tindakan ini terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu penghindaran pajak (tax avoidance) dan penggelapan pajak (tax evasion). Penghindaran pajak mengacu pada upaya legal untuk meminimalkan pajak, misalnya dengan mendirikan usaha di negara tarif pajak rendah (*tax haven*) atau memanfaatkan potongan pajak dari donasi yang diatur oleh undang-undang.¹⁷ Sebaliknya, penggelapan pajak merupakan tindakan ilegal seperti tidak melaporkan seluruh penghasilan, memalsukan laporan keuangan, atau tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak melalui NPWP.¹⁸

- A. Penghindaran pajak (tax avoidance) adalah cara seseorang atau perusahaan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dengan menggunakan aturan yang sah atau legal. Contohnya seperti :
1. Perusahaan membuka cabang di negara pajak rendah (tax haven) :
Perusahaan membuat cabang di negara yang pajaknya lebih kecil agar keuntungan yang dilaporkan di sana lebih banyak, sehingga total pajak yang dibayar berkurang.
 2. Menyumbang untuk mengurangi pajak orang atau perusahaan menyumbang ke yayasan sosial resmi supaya bisa mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Ini legal karena aturan pajak mengizinkan potongan dari sumbangan.
- B. Penggelapan pajak (tax evasion) adalah bentuk perlawanan aktif yang melibatkan tindakan ilegal untuk menghindari atau mengurangi kewajiban pajak, seperti dengan cara tidak melaporkan pendapatan atau menyembunyikan aset dari otoritas pajak. Contohnya seperti :
1. Tidak melaporkan semua penghasilan
 2. Memalsukan laporan keuangan
 3. Tidak membuat NPWP

Untuk menanggulangi praktik ini, pemerintah memiliki peran penting dalam menyosialisasikan fungsi pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan, serta memperkuat sistem penegakan hukum. Edukasi yang berkelanjutan dan sanksi tegas terhadap pelanggaran dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan perpajakan. Di sisi

¹⁶ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK)*, 2016.

¹⁷ Direktorat Jenderal Pajak, *Perbedaan Tax Avoidance dan Tax Evasion*, pajak.go.id, 2023, <https://www.pajak.go.id/id/artikel/perbedaan-tax-avoidance-dan-tax-evasion>. Diakses pada tanggal 16 Juni 2025

¹⁸ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Tax Evasion dan Dampaknya terhadap Ekonomi Negara*, ojk.go.id, 2022, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Tax-Evasion-dan-Dampaknya-terhadap-Ekonomi-Negara.aspx>. Diakses pada tanggal 16 Juni 2025

lain, penguatan pengawasan dan penggunaan teknologi juga menjadi kunci untuk mendeteksi dan mencegah praktik pelanggaran perpajakan di lapangan.

3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan pemungutan pajak

Untuk mengatasi tantangan dalam pemungutan pajak di Indonesia, diperlukan berbagai langkah strategis yang dapat meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Upaya membangun kesadaran pajak idealnya dimulai sejak usia dini dan dibentuk secara berkelanjutan hingga dewasa sebagai bagian integral dari pembentukan karakter warga negara. Dalam konteks ini, peran orang tua menjadi sangat sentral dalam menanamkan nilai-nilai kepatuhan terhadap kewajiban pajak. Sayangnya, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga belum menjadikan pendidikan pajak sebagai bagian dari pembinaan moral dan kewarganegaraan di lingkungan rumah tangga. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman masyarakat terhadap sistem perpajakan yang berlaku, yang pada akhirnya memengaruhi tingkat kepatuhan dan partisipasi aktif warga dalam mendukung penerimaan negara.

Penelitian ini secara khusus menyoroti pentingnya pendidikan dan diseminasi informasi perpajakan sebagai isu normatif yang dapat dikaji melalui peraturan perundang-undangan yang relevan, doktrin hukum, serta literatur ilmiah yang membahas hubungan antara kesadaran hukum dan efektivitas sistem perpajakan. Kurangnya akses terhadap platform edukasi pajak digital mencerminkan belum meratanya penerapan asas keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, aspek pendidikan pajak perlu diposisikan sebagai bagian dari strategi hukum yang sistematis untuk meningkatkan kepatuhan, melalui reformasi regulasi, integrasi kurikulum, dan penguatan literasi perpajakan di masyarakat. Hal ini mencerminkan rendahnya pemahaman masyarakat tentang sistem perpajakan, yang berdampak pada kesadaran dan ketaatan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kurangnya akses dan pemanfaatan situs-situs edukasi pajak online juga menunjukkan bahwa informasi perpajakan belum tersebar merata di masyarakat. Tanpa pemahaman yang memadai, banyak individu yang mungkin kurang termotivasi untuk mematuhi aturan perpajakan atau bahkan mengabaikan kewajiban mereka.

Untuk membantu masyarakat sadar dan patuh masyarakat terhadap pajak, pemerintah telah mengambil berbagai langkah, termasuk pembaruan undang-undang perpajakan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien. UU HPP mengatur berbagai aspek, seperti kerja sama bantuan penagihan pajak antarnegara, pemberian data dalam rangka penegakan hukum, serta perubahan tarif Pajak Penghasilan orang pribadi dan badan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperluas basis pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan, dan mengurangi peluang penghindaran maupun penggelapan pajak.

Dalam menghadapi berbagai persoalan dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia—seperti rendahnya kepatuhan, perlawanan aktif maupun pasif, serta praktik penghindaran dan penggelapan pajak—negara perlu

menempuh pendekatan yang menyeluruh. Salah satunya adalah dengan memperkuat edukasi perpajakan melalui program seperti “Pajak Bertutur” dan “Tax Goes to School”, yang dirancang untuk meningkatkan literasi pajak sejak usia dini sebagai bagian dari pendidikan kewarganegaraan.¹⁹ Selain itu, optimalisasi peran Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) menjadi penting sebagai ujung tombak pelayanan langsung dan edukasi perpajakan di daerah.²⁰

Dari sisi regulasi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) memang telah membawa perubahan penting dalam integrasi dan penyederhanaan sistem perpajakan.²¹ Namun, sejumlah pasal masih perlu dikaji ulang agar sejalan dengan perkembangan zaman, seperti Pasal 7 terkait tarif PPh yang belum mencerminkan karakteristik ekonomi digital, serta Pasal 16C dan 16D UU PPN yang masih menyisakan multitafsir terkait pengenaan PPN atas transaksi digital lintas batas. Di sisi lain, penegakan hukum perpajakan juga perlu diperkuat dengan melakukan revisi terhadap Pasal 38 dan 39 UU KUP, agar dapat menjawab tantangan pelanggaran perpajakan modern secara lebih tegas dan proporsional.²²

Selanjutnya, peningkatan kapasitas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pengawasan dan pemeriksaan juga menjadi krusial. Hal ini mencakup pemanfaatan sistem teknologi informasi seperti e-Filing dan e-Billing, yang harus terus disempurnakan agar lebih ramah pengguna dan mampu menyederhanakan prosedur pelaporan pajak.²³ Menurut kajian LPEM FEB UI, digitalisasi dan transparansi sistem pelaporan menjadi salah satu faktor kunci yang dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak secara signifikan.²⁴ Dengan langkah-langkah tersebut, sistem perpajakan diharapkan menjadi lebih efisien, adil, dan akuntabel serta mendukung peningkatan penerimaan negara secara berkelanjutan.

Selain itu, penyuluhan perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah memegang peran penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kewajiban mereka sebagai wajib pajak. Kegiatan seperti “Tax Goes to School” bertujuan untuk memberikan pembelajaran kepada pelajar mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan Indonesia. Penyuluhan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran, tetapi juga membantu masyarakat memahami hukum perpajakan yang berlaku, sehingga mereka lebih patuh dalam memenuhi kewajiban mereka. Pengawasan yang serius dan pemberian sanksi tegas kepada pelanggar pajak sangat penting untuk menjaga kedisiplinan dan memberikan efek jera.

¹⁹ Direktorat Jenderal Pajak, *Pajak Bertutur: Literasi Pajak Sejak Dini*, <https://www.pajak.go.id/id/artikel/pajak-bertutur-literasi-pajak-sejak-dini> (diakses 16 Juni 2025).

²⁰ Direktorat Jenderal Pajak, *Laporan Kinerja DJP 2022*, hlm. 82–85, <https://www.pajak.go.id/id/laporan-kinerja> (diakses 16 Juni 2025).

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246.

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, khususnya Pasal 38 dan 39

²³ Badan Kebijakan Fiskal, *Kajian Reformasi Perpajakan Indonesia*, Kementerian Keuangan RI, 2022, hlm. 34–36.

²⁴ LPEM FEB UI, *Literasi dan Kepatuhan Pajak di Indonesia: Analisis Data Mikro*, 2023, hlm. 11–14.

Salah satu aspek penting dalam pembaruan sistem perpajakan adalah reformulasi substansi hukum agar lebih sederhana dan komunikatif, sehingga dapat dipahami oleh wajib pajak dari berbagai kalangan sosial dan tingkat pendidikan. Upaya ini juga sejalan dengan prinsip kepastian hukum yang menuntut kejelasan norma, serta perlindungan hak-hak wajib pajak melalui regulasi yang disusun secara adil, transparan, dan akuntabel. Penyederhanaan ini bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, tetapi juga memperkuat legitimasi sistem perpajakan di mata publik, sehingga dapat mendorong tingkat kepatuhan yang lebih tinggi secara sukarela.

Secara keseluruhan, kombinasi antara pendidikan pajak sejak dini, pembaruan regulasi, penyuluhan yang efektif, dan penegakan hukum yang tegas merupakan strategi penting dalam meningkatkan penerimaan pajak dan menegakkan keadilan dalam sistem perpajakan Indonesia.

Selain langkah-langkah tersebut, ada juga beberapa upaya tambahan yang bisa dilakukan untuk memperkuat sistem pajak di Indonesia, yaitu:

1. Memanfaatkan teknologi digital dalam sistem perpajakan agar proses pelaporan dan pembayaran pajak jadi lebih mudah, cepat, dan nyaman bagi masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas pegawai pajak, supaya pelayanan lebih baik dan masyarakat merasa lebih terbantu saat mengurus kewajibannya.
3. Menggabungkan data dari berbagai lembaga, seperti data kependudukan, penghasilan, dan aset, agar pemerintah bisa lebih akurat dalam menentukan siapa saja yang seharusnya membayar pajak.
4. Memberikan penghargaan atau insentif kepada orang-orang yang taat pajak, misalnya potongan pajak atau kemudahan layanan, supaya makin banyak orang yang termotivasi untuk patuh.
5. Meningkatkan keterbukaan penggunaan uang pajak, supaya masyarakat tahu pajak yang mereka bayarkan benar-benar digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat seperti pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, dan lainnya.

Dengan berbagai upaya ini, harapannya masyarakat makin sadar pentingnya pajak dan makin patuh menjalankan kewajibannya. Kalau pajak berjalan dengan baik, pembangunan negara pun bisa berlangsung lancar dan merata.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan :

Pajak memiliki peranan penting dalam mendorong pembangunan nasional Indonesia. Pajak berkontribusi lebih dari 70% ke dalam APBN. Untuk membiayai sektor-sektor penting dalam pembangunan nasional, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, pemerintah sangat mengandalkan pendapatan dari pajak. Selain itu, pajak juga memiliki tugas untuk mengatur kehidupan sosial dan keuangan negara. Serta memastikan stabilitas keuangan negara. Hukum pajak berperan penting dalam menciptakan legitimasi, kepastian, dan keadilan dalam pemungutan pajak. Aturan pajak yang jelas dan adil bisa membuat orang lebih patuh membayar pajak dan mengurangi upaya menghindari atau penggelapan pajak. Adanya

pembaruan aturan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan juga merupakan langkah positif dalam menyederhanakan dan memperkuat sistem perpajakan nasional.

Namun, masih terdapat tantangan dalam pemungutan pajak, seperti rendahnya kesadaran masyarakat akan kewajiban pajak, perlawanan pasif dan aktif terhadap pajak, serta praktik penghindaran dan penggelapan pajak. Untuk mengatasi tantangan ini, dibutuhkan upaya yang lebih besar dari pemerintah dalam hal edukasi perpajakan sejak dini, pembaruan regulasi yang responsif terhadap perkembangan ekonomi, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran pajak. Penyuluhan yang lebih efektif, pengawasan yang lebih ketat, dan penerapan sanksi yang konsisten juga diperlukan untuk menciptakan kepatuhan yang lebih tinggi dari masyarakat. Secara keseluruhan, penguatan hukum pajak dan peningkatan kesadaran serta kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak merupakan kunci untuk meningkatkan pendapatan negara yang berkelanjutan, sehingga dapat mendukung pembangunan nasional Indonesia secara lebih merata dan berkeadilan.

Saran :

Dalam rangka memaksimalkan peran hukum pajak sebagai landasan normatif yang kuat dalam peningkatan pendapatan negara, pemerintah perlu melakukan reformasi hukum secara berkelanjutan dan menyeluruh terhadap regulasi perpajakan nasional. Reformasi tersebut harus mencakup penyederhanaan substansi hukum agar lebih mudah dipahami oleh wajib pajak dari berbagai latar belakang, serta memperkuat kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak wajib pajak melalui regulasi yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain aspek normatif dan administratif, penting bagi negara untuk mengoptimalkan fungsi hukum pajak sebagai instrumen edukatif. Hal ini dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan program literasi hukum dan perpajakan secara luas dan berkelanjutan. Pelaksanaan program tersebut idealnya melibatkan kerja sama antara Direktorat Jenderal Pajak, institusi pendidikan formal maupun nonformal, serta dukungan dari media massa sebagai kanal informasi publik. Strategi kolaboratif ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan menanamkan pemahaman mengenai peran pajak dalam pembangunan nasional, sehingga tercipta budaya kepatuhan pajak yang tumbuh dari kesadaran, bukan sekadar paksaan. Upaya ini bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif bahwa pajak bukan semata-mata kewajiban, tetapi juga bentuk kontribusi nyata terhadap pembangunan. Penegakan hukum yang berpihak pada keadilan dan konsistensi implementasi regulasi juga menjadi kunci dalam menciptakan sistem perpajakan yang kredibel dan mendorong peningkatan pendapatan negara secara berkelanjutan.

Untuk mengatasi tantangan pemungutan pajak di Indonesia yang meliputi rendahnya kepatuhan wajib pajak, perlawanan aktif dan pasif, serta praktik penghindaran dan penggelapan pajak, disarankan agar pemerintah mengambil langkah komprehensif dengan mengedepankan program edukasi pajak yang dimulai sejak dini, seperti “Pajak Bertutur” dan “Tax Goes to School”, guna memberi pembelajaran kepada anak-anak muda terkait dengan pentingnya pajak dalam pembangunan negara, selain itu perlu juga aksi yang langsung dilakukan oleh KP2KP yang lebih intensif agar wajib pajak

memahami hak dan kewajiban perpajakan mereka, serta peraturan yang berlaku, di samping itu, pembaruan regulasi perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) harus terus diperkuat untuk menciptakan sistem yang lebih efisien, mudah dipahami dan sesuai dengan perkembangan zaman, sementara itu pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik penghindaran dan penggelapan pajak harus lebih diperketat dengan meningkatkan kapasitas Dirjen Pajak (DJP) dalam melakukan audit dan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang berpotensi melanggar, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk menyederhanakan dan mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak, seperti melalui aplikasi *e-Filing* dan *e-Billing* yang lebih *user-friendly*, sehingga diharapkan seluruh strategi ini dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, efisien, dan transparan, meningkatkan kepatuhan pajak, serta mendorong kontribusi wajib pajak terhadap pembangunan nasional.

Ucapan Terima Kasih

Dengan penuh rasa hormat dan ketulusan, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulisan ini. Bukan hanya atas bantuannya, tapi juga atas kehadiran dan semangat yang tak terlihat, namun terasa. Saya ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada dosen pembimbing saya, yang telah menunjukkan arah saat saya tersesat dalam tumpukan referensi dan ide-ide yang belum matang. Bimbingan yang diberikan tidak hanya menambah ilmu, tetapi juga membentuk cara berpikir saya menjadi lebih terstruktur dan tajam. Terima kasih karena telah menjadi penuntun yang tidak hanya memandu, tetapi juga memberi ruang untuk tumbuh. Semua saran yang diterima sangat membantu dalam memperkaya pemahaman saya dan memperbaiki kualitas artikel ini. Semoga karya ini tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban akademik, tetapi juga menyumbang secercah manfaat bagi siapa pun yang mencari pemahaman yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

- Suryaputri, R. V., & Averti, A. R. (2019). Pengaruh keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak terhadap penggelapan pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5(1), 109–122
- Wanarta, F. E., & Mangoting, Y. (2014). Pengaruh sikap ketidakpatuhan pajak, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap niat wajib pajak orang pribadi untuk melakukan penggelapan pajak. *Tax & Accounting Review*, 4(1).
- Silaen, C. (2015). Pengaruh sistem perpajakan, diskriminasi, teknologi, dan informasi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion). *Jom FEKON*, 2(2).
- Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Kajian Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2022*, (Jakarta: BKF, 2023)

Buku :

Suandy, E. (2016). *Hukum Pajak* (Edisi 7). Jakarta: Salemba Empat.

World Bank, *Indonesia Economic Quarterly: Boosting the Recovery*, (Washington DC: World Bank, June 2021), p. 26–28.

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI, *Kajian Reformasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia*, (Jakarta: LPEM FEB UI, 2022), hlm. 13–14

LPEM FEB UI, *Literasi dan Kepatuhan Pajak di Indonesia: Analisis Data Mikro, 2023* Badan Kebijakan Fiskal, *Kajian Reformasi Perpajakan Indonesia*, Kementerian Keuangan RI, 2022

Silaen, C. Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi, dan Informasi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion), 2015

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2001.

Undang-undang :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 23A.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, khususnya Pasal 38 dan 39

Website:

Direktorat Jenderal Pajak, Pajak Bertutur: Literasi Pajak Sejak Dini, <https://www.pajak.go.id/id/artikel/pajak-bertutur-literasi-pajak-sejak-dini> (diakses 16 Juni 2025).

Direktorat Jenderal Pajak, Laporan Kinerja DJP 2022, <https://www.pajak.go.id/id/laporan-kinerja> (diakses 16 Juni 2025).

World Bank, *Indonesia's Rising Divide: Overview*, December 2015, <https://documents.worldbank.org/en/publication/documentsreports/documentdetail/318001467991974540/indonesia-s-rising-divide-overview>. Diakses pada tanggal 16 Juni 2025

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK)*, 2016.

Direktorat Jenderal Pajak, *Perbedaan Tax Avoidance dan Tax Evasion*, [pajak.go.id](https://www.pajak.go.id), 2023, <https://www.pajak.go.id/id/artikel/perbedaan-tax-avoidance-dan-tax-evasion>. Diakses pada tanggal 16 Juni 2025

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Tax Evasion dan Dampaknya terhadap Ekonomi Negara*, [ojk.go.id](https://www.ojk.go.id), 2022, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Tax-Evasion-dan-Dampaknya-terhadap-Ekonomi-Negara.aspx>. Diakses pada tanggal 16 Juni 2025

World Bank and Ipsos, *Indonesia Economic Quarterly: Reforming amid Uncertainty*, June 2016, <https://documents.worldbank.org/en/publication/documentsreports/documentdetail/776961468186847804/indonesia-economic-quarterly-reforming-amid-uncertainty>. Diakses pada tanggal 16 Juni 2025